BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Gaji

2.1.1.1 Definisi Gaji

Gaji dan upah merupakan bagian dari kompensasi-kompensasi yang diberikan perusahaan sebagai balas jasa kepada karyawannya. Dan bagi karyawan ini merupakan nilai hak dari prestasi mereka, juga sebagai motivator dalam bekerja.

Menurut Sugiyarso dan Winarni, mendefinisikan upah dan gaji sebagai berikut :

> "Gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasanya ditetapkan secara bulanan. Sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik, jumlah pembayaran upah biasanya ditetapkan secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan".
>
> (2005:95)

Menurut Ahmad dan Ruky, mendefinisikan upah dan gaji adalah sebagai berikut:

> "Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh para karyawan yang mempunyai jenjang jabatan PNS, anggota TNI dan POLRI dan anggota pemerintah yang dibayarkan secara bulanan. Sedang upah merupakan penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerjaan sendiri maupun keluarganya".
>
> (2001:8)

Menurut Mulyadi, mendefinisikan upah dan gaji adalah sebagai berikut:

> "Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyaijenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana(buruh). Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan".
>
> (2001:373)

Menurut Dessler diterjemahkan Eli Tanya, mendefinisikan upah dan gaji adalah sebagai berikut:

> "Setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu, dan kompensasi karyawan mempunyai dua komponen, pertama pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus, kedua pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan uang liburan yang dibayarkan perusahaan".
>
> (2005:46)

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan upah dan gaji adalah sebagai berikut:

> " Seluruh bentuk pemberian dari entitas atas jasa yang diberikan oleh pekerja"
>
> (2010:2)

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gaji merupakan balas jasa atau kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang mempunyai ikatan kerja kuat secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan sifatnya tetap. Sedangkan upah merupakan balas jasa atau kompensasi yang di berikan kepada karyawan yang ikatan kerjanya kurang kuat berdasarkan waktu kerja setiap hari ataupun setiap minggu.

2.1.1.2 Sistem Penentuan Penggajian

Menurut Mulyadi sistem penggajian terdapat langkah-langkah dalam penentuan gaji adalah sebagai berikut:

1. Analisis Jabatan/ Tugas
 Analisis jabatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari informasi tentang tugas-tugas yang dilakukan dan persyaratan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas supaya berhasil untuk mengembangkan uraian tugas, spesifikasi tugas dan standar kerja. Hal ini diperlukan sebagai landasan dalam mengevaluasi tugas.
2. Evaluasi Jabatan/ Tugas
 Evaluasi jabatan merupakan proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Penilaian pekerjaan secara umum dilakukan dengan mempertimbangkan isi pekerjaan atau faktor-faktor seperti tanggung jawab, keterampilan atau kemampuan, tingkat usaha yang dilakukan dalam pekerjaan dan lingkungan kerja.
3. Survei gaji
 Survei gaji merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat gaji yang berlaku secara umum dalam perusahaan yang mempunyai jabatan sejenis. Hal ini dilakukan untuk mengusahakan keadilan eksternal sebagai salah satu faktor penting dalam perencanaan dan penentuan gaji.
4. Penentuan Tingkat Gaji
 Setelah evaluasi jabatan dilakukan, untuk menciptakan keadilan internal yang menghasilkan ranking jabatan dan melakukan survey tentang gaji yang berlaku di pusat tenaga kerja, selanjutnya adalah penentuan gaji. Penentuan gaji biasanya dilakukan menggunakan metode yang nantinya akan diambil suatu keputusan mengenai jumlah gaji yang diberikan berdasarkan metode yang digunakan.

(2008 : 373)

2.1.1.3 Dokumen Pembayaran Gaji

Dokumen yang digunakan dalam penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:

1. Dokumen pendukung perubahan gaji dan upah
 Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, pemberhentian, pemindahan dan lain sebagainya.

2. Kartu jam hadir
 Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu.
3. Kartu jam kerja
 Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung untuk perusahaan manufaktur.
4. Daftar gaji dan daftar upah
 Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.
5. Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah
 Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah.
6. Surat pernyataan gaji dan upah
 Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban karyawan.
7. Amplop gaji dan upah
 Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.
8. Bukti kas keluar
 Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah.

(2008 : 374)

2.1.1.4 Fungsi Penggajian

Fungsi yang terkait dalam penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kepegawaian dan penempatan pegawai
 Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan penetapan tarif gaji, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi

karyawan dan pemberhentian karyawan. Dokumen yang terdapat pada fungsi ini terdiri dari catatan kepegawaian *(personel record)*, formulir otorisasi pengurangan *(deduction authorization form)*, formulir otorisasi tarif *(rate authorization form)*.

2. Fungsi pencatat waktu
 Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji. Dokumennya pada fungsi ini terdiri dari kartu absen *(time card)*, tiket waktu kerja *(job time ticket)*.
3. Fungsi pembuat daftar gaji dan upah
 Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. Dokumennya yang digunakan pada fungsi ini adalah cek gaji *(payroll check).*
4. Fungsi Akuntansi
 Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji.
5. Fungsi Keuangan
 Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran.

(2008 : 382)

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Pajak menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi adalah sebagai berikut:

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".
>
> (2007:01)

Pajak menurut Rahmat Soemitro dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu adalah sebagai berikut:

> "Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditujukan untuk membayar untuk membayar pengeluaran umum".
>
> (2006:22)

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang berhak memungut hanyalah Negara berupa uang, berdasarkan Undang –undang perpajakan tanpa timbal balik secara langsung.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Pajak pengelompokkan golongannya, menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

1 Pajak Langsung adalah:
"Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain".
2 Pajak Tidak Langsung adalah:
"Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga."

(2007:7)

Dari pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pajak yang dipikul seseorang atau badan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dipikul atau dilimpahkan kepada orang lain.

Pajak pengelompokkan sifatnya menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Subjektif adalah:
 "Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau perngenan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya".
2. Pajak Objektif adalah:
 "Pajak yang pengenaannya memperhatikan onjeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal".

(2007:8)

Sedangkan pengelompokan sifat pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut:

1. Pajak Subjektif adalah:
 "Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak".
2. Pajak Objektif adalah:
 "Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak".

(2003:6)

Dari kedua pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subyektif dan obyektif. Pajak obyektif yaitu pajak yang berpangkal atau erat hubungannya dengan subjek pajak dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Pengelompokan lembaga pemungutannya pajak menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Negara adalah:
 "Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya".
2. Pajak Daerah adalah:
 "Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing".

(2007:8)

Dari pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya dapat digolongkan pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa menjadi

pajak pusat dan daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tingkat II.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) adalah:
 "Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan".
2. Fungsi Regularend (Pengatur) adalah:
 "Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan".

(2007:3)

Dari fungsi pajak dapat disimpulkan pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

2.1.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak
 Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel adalah:
 a. Stelsel Nyata (Riil)
 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.

b. Stelsel Anggapan (fiktif)
 Steslsel ini menyatakan bahwa perngenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
c. Stelsel Campuran
 Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak
 a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
 Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar.
 b. Asas Sumber
 Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 c. Asas Kebangsaan
 Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak
 a. *Official Assessment System*
 Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan.
 b. *Self Assessment System*
 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 c. *With Holding system*
 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2007:9)

2.1.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak diperuntukan untuk wajib pajak orang pribadi Karena sifat pajak orang pribadi ini adalah pajak subjektif, sehingga

pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menurut Djoko Muljono adalah sebagai berikut:

> "Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan".
>
> (2009:191)

Berdasarkan Undang-undang pasal 7 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 tentang Pajak penghasilan adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:

> "Pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia".
>
> (2008)

Dalam PTKP diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP adalah:

1. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

4. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penjelasan ayat 1 pasal 7 Undang – Undang PPh :

1. Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak. Di samping untuk dirinya, kepada wajib pajak yang sudah kawin diberikan tambahan penghasilan tidak kena pajak.
2. Bagi wajib pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan penghasilan tidak kena pajak untuk seorang isteri sebesar Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksudkan dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

Ayat 2 pasal 7 Undang-Undang PPh mengatakan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penjelasan ayat 2 pasal 7 Undang-Undang

PPh adalah perhitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ayat 3 pasal 7 Undang-Undang PPh mengatakan penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakian Rakyat.

Penjelasan ayat 3 pasal 7 Undang-Undang PPh adalah berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa batasan hidup minimum atau pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

2.1.2.6 Pajak Penghasilan

Ditinjau dari pengelompokan, pajak penghasilan dapat diteorikan sebagai pajak pusat/negara. Tetapi pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak sujektif. Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan subjek pajaknya.

Pajak penghasilan menurut Yani Pujiwati, Dewi kania dan Nia kurniati adalah sebagai berikut:

> "Pajak langsung dari pemerintah pusat (Negara) yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan yang ada diwilayah Indonesia".
>
> (2005)

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 36 tentang Pajak penghasilan adalah

> "Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1(satu) tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak".
>
> (2008)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi
 Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang belum berhak yaitu ahli waris
2. Badan dan bentuk usaha tetap
 Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang diperlakukan perpajakan dipersamakan dengan subjek pajak badan
3. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri:
 a. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 Orang pribadi yang bertempat tingggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,atau orang pribadi yang alam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 b. Subjek pajak luar negeri adalah:
 Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu12(dua belas)

(2008)

Tarif umum diatur sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu mempergunakan tarif progresif. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula tarif PPh-nya. Besarnya tariff umum PPh dibedakan menjadi seperti berikut ini:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

No	Lapisan penghasilan	Tarif Pajak
	WP Orang Pribadi	
1	Sampai dengan Rp 25.000.000	5%
2	Diatas Rp 25.000.000 s.d Rp50.000.000	10%
3	Diatas Rp50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15%
4	Diatas Rp 100.000.000 s.d Rp250.000.000	25%
5	Diatas Rp 200.000.000	35%

Tabel 2.2

Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

No	Lapisan penghasilan	Tarif Pajak
	WP Orang Pribadi	
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
2	Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
3	Diatas Rp250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
4	Diatas Rp 500.000.000	30%

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang bersifat *withholding system*, yaitu pajak yang dipotong oleh orang lain atau pihak ketiga dan perhitunganya jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengkalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU pajak penghasilan dan besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak di hitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 menurut Djoko Muljono adalah sebagai berikut:

> "Pajak atas penghasilan berupa gajih, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan sejenisnya".
>
> (2009:215)

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No 36 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

> "Pemotongan,penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apaapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri".
>
> (2008)

Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gajih, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah honorium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pension.
4. Badan yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
5. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengenaan PPh pasal 21 dapat dibedakan menurut wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan, menjadi seperti berikut:

1. PPh Pasal 21 pada pegawai tetap.
 a. Penghasilan teratur.
 b. Penghasilan tidak teratur.
2. PPh pasal 21 pada pegawai tidak tetap.
3. PPh pasal 21 penerima pensiun.
4. PPh pasal 21 bukan pegawai.
5. PPh pasal 21 pada wanita kawin.
6. PPh pasal 21 sesuai kewajiban subjektif.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan sejenisnya.

2.1.3 Teori Penghubung

2.1.3.1 Hubungan Gaji Terhadap Pajak Penghasilan

Gaji terhadap pajak penghasilan mempunyai hubungan menurut Djoko Mulyono adalah sebagai berikut:

> "Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,jasa dan kegiatan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang dikenal dengan PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sejenis lainnya".
>
> (2009:215)

2.1.3.2 Hubungan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Pajak Penghasilan

Penghasilan tidak kena pajak terhadap pajak penghasilan mempunyai hubungan menurut Atep Adya Barata adalah sebagai berikut:

> "Menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak tersebut selain dikurangi biaya yang boleh dikurangkan juga dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak(PTKP)".
>
> (2011:265)

2.1.3.3 Hubungan Gaji dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Pajak Penghasilan

Gaji dan penghasilan tidak kena pajak terhadap pajak penghasilan mempunyai hubungan menurut Djoko Mulyono adalah sebagai berikut:

> "Penghasilan pada orang pribadi, baik yang diperoleh dari pekerjaan bebas atau dari satu pemberi kerja, dihitung dari penghasilan neto dalam negeri maupun luar negeri, yang diperoleh dirinya maupun keluarganya serta dari kegiatan usaha utamanya maupun usaha lainnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak(PTKP)".
>
> (2009:189)

Dari penjelasan di atas, menyatakan bahwa gaji adalah penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto mempunyai hubungan yang erat dalam pembayaran pajak penghasilan.

2.1.3.4 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh upah dan penghasilan tidak kena pajak terhadap pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jurnal Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisi pengaruh upah, dana pensiun dan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak (PPh OP)(Andreas Felix Andi S dan Grahita Chandrarin ISSN 1411-3422 /2005)	Hasil penelitian Variabel upah, PTKP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak (PPh Op). Sedangkan dana pensiun tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak (PPh OP)	Persamaan obyek yang diteliti yaitu PTKP terhadap pajak penghasilan orang pribadi	Perbedaan terletak pada variabel X_1 Upah X_2 Dana pensiun
2	Pengaruh penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak.(Ferdinand D. Saragih dan M. Situmorang) No. 2 / Vol.XIV / May 2006)	Hasil penelitian Variabel *PKP* dan *PTKP* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi	Persamaan obyek yang diteliti yaitu meneliti variable PTKP terhadap pajak penghasilan orang pribadi	Perbedaan terletak pada variabel X_1 Penghasilan kena pajak
3	Pengaruh peningkatan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak (Nuritomo) 2009	Hasil penelitian Variabel peningkatan PTKP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak	Persamaan objek yang diteliti yaitu meneliti PTKP terhadap pajak penghasilan	Perbedaan terletak pada penelitian tidak memasukan variabel X gaji
4	*Income Tax Liability On Wages And Salaries* (C. Harry Kahn) ISBN: 0-870-14480-4 .2009	Hasil penelitian variabel gaji dan upah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pajak terhutang	Persamaaan objek pajak yang diteliti yaitu meneliti *(salaries)*gaji terhadap pajak terhutang	Perbedaan terletak pada variabel X_2 *wages* (upah)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan Nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan berdasarkan tujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial oleh karena itu Negara melakukan penerimaan pendapatan melalui penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, penerimaan hibah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendefinisikan penerimaan negara berasal dari ;

1. Penerimaan perpajakan adalah:
 "Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:
 "Semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya".
3. Penerimaan hibah adalah:
 "Semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri".

(2002)

Pengelompokan lembaga pemungutannya pajak menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Negara adalah:
 "Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya".
2. Pajak Daerah adalah:
 "Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing".

(2007:8)

Ditinjau dari pengelompokan, pajak penghasilan dapat diteorikan sebagai pajak pusat/negara. Tetapi pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak sujektif. Dengan pengertian bahwa pajak penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan subjek pajaknya. Pajak pusat menurut Yani Pujiwati, Dewi kania dan Nia kurniati adalah sebagai berikut:

> "Pajak langsung dari pemerintah pusat (Negara) yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan yang ada di wilayah Indonesia".
>
> (2005)

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai Upah adalah sebagai berikut;

> "Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan".
>
> (2003)

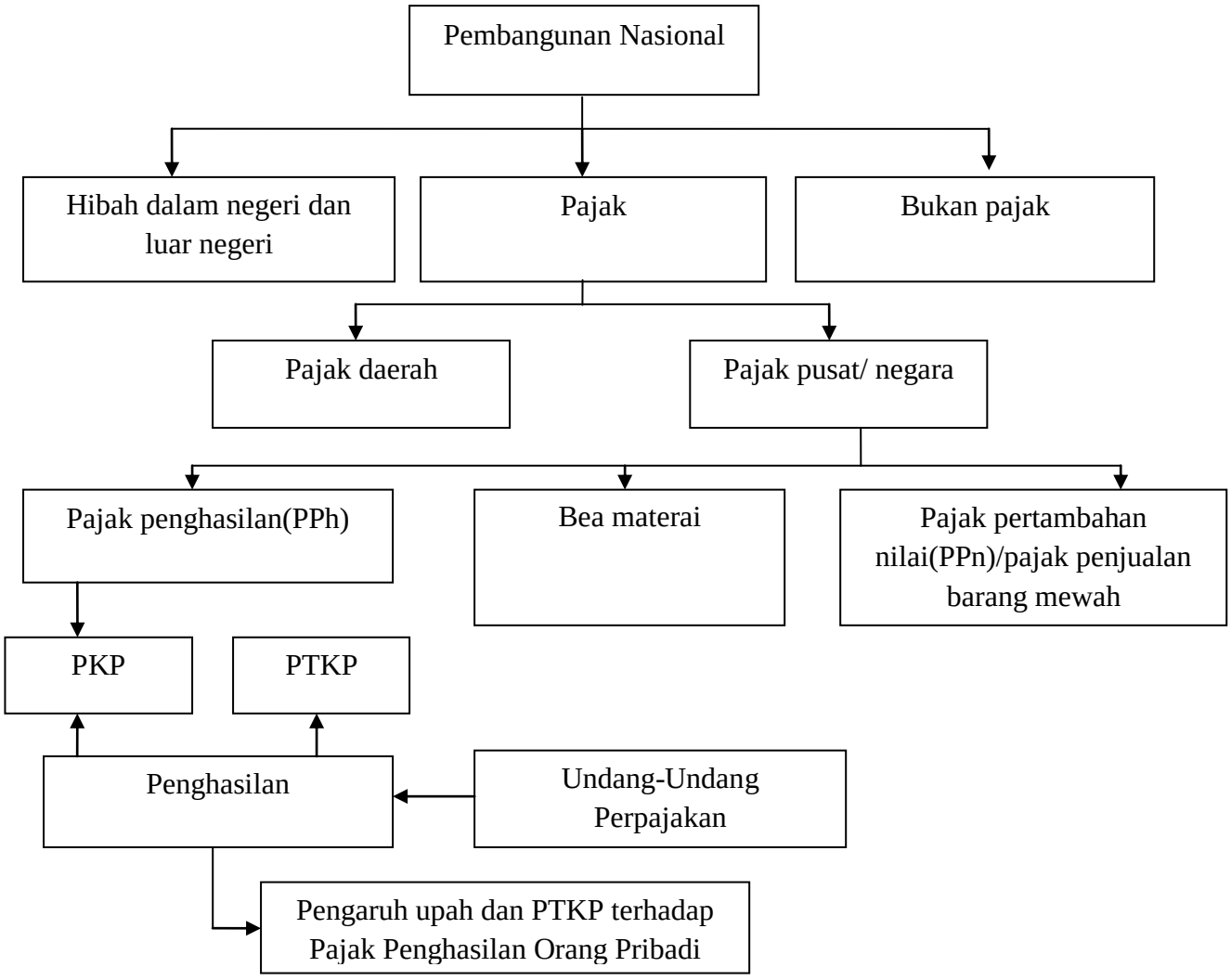
Pajak penghasilan pasal 21,menurut Djoko Muljono adalah sebagai berikut:

> "Pajak atas penghasilan berupa gajih, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan sejenisnya".
>
> (2009:215)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menurut Djoko Muljono adalah sebagai berikut :

> "Batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan".
>
> (2009:191)

Penjelasan tersebut adalah perhitungannya jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengkalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak di hitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

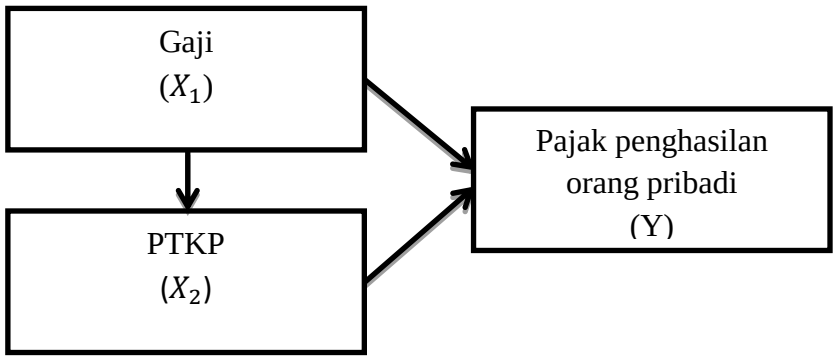
2.3 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Hipotesis penelitian menurut Sugiyono adalah sebagai berikut:

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".
>
> (2011:64)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Penelitian ini menggunakan paradigma hubungan dua variable bebas, dengan satu variable terikat.

Penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2
Hubungan Struktural Antar Variabel

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian pajak penghasilan orang pribadi berpengaruh terhadap upah dan penghasilan tidak kena pajak di PT. Jasuka Bangun Pratama secara parsial dan simultan.